



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/6667/2010
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan,
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survy dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 1 Agustus 2010 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 115 /2010 tanggal 1 Agustus 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam keiom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 1 September 2010



Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Waspendais RA/BA Kec.Nalumsari

Dr. H. Sholikhin, MM
NIP. 196011051991031002

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA " MAZRO'ATUL ULUM " Desa Pringtulis RT 04 RW 02 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara	D/Kd.11.20/4/RA/6668/ 2010	101 2 33 20 0139



Jepara, 1 September 2010

Kepala

Drs. H. Sholikhin, MM /

NIP.196011051991031002

Nomor: D/Kd.11.20/4/PP.00/6668/2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/6667/2010, Tanggal 1 September 2010.
Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

N a m a	: RA " MAZRO'ATUL ULUM "
Alamat	: Pringtulis RT 04 RW 02
Kelurahan/Desa	: Pringtulis
Kecamatan	: Nalumsari
Kabupaten	: Jepara
Propinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Mazro'atul Ulum Pringtulis
Berdiri	: Tahun 2010

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 1 September 2010
Kepala

Drs. H Sholikhin, MM
NIP. 196011051991031002